

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas mengenai analisis efektivitas pajak reklame pada Badan Pendapatan daerah Kabupaten Tegal dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal” Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dengan rincian sebagai berikut.

1. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal merupakan instansi yang bertugas untuk melakukan pemungutan, penagihan dan pengawasan pajak daerah di Kabupaten Tegal. Salah satu pajak yang dikelola oleh Bapenda Kabupaten Tegal adalah pajak reklame. Jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Nilai Sewa Reklame meliputi reklame papan/*billboard*, reklame kain, reklame melekat/stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame videotron, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, reklame megatron dan reklame peragaan. Pajak reklame merupakan jenis pajak yang pemungutannya menggunakan official assessment system, yaitu sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal sebagai pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.
2. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 merupakan penerimaan pajak yang sangat efektif dikarenakan tercapainya realisasi melebihi target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah Rp.2.000.000.000 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp.2.328.737.989. Berdasarkan perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2020 merupakan tingkat efektivitas yang tertinggi yaitu mencapai 116,44% yang berarti bahwa penerimaan pajak reklamenya sangat efektif. Penerimaan pajak pada tahun 2020 merupakan satu-satunya yang tercapai

targetnya dibandingkan tahun 2021-2024. Hal ini berarti Bapenda Kabupaten Tegal mampu untuk memaksimalkan penerimaan pajak reklame.

3. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2021 merupakan penerimaan yang cukup efektif dikarenakan hampir tercapainya target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2021 adalah Rp.3.097.000.000 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp.2.546.837.371. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2021 yaitu 82,24% yang berarti penerimaan pajak reklamenya cukup efektif
4. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2022 merupakan penerimaan yang efektif dikarenakan hampir tercapainya target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2022 adalah Rp.3.097.000.000 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp.2.857.241.194. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame pada tahun 2022 mencapai 92,26% yang artinya penerimaan pajak reklame di Bapenda Kabupaten Tegal efektif.
5. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2023 merupakan penerimaan pajak yang tidak efektif dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan, realisasi pajak pada tahun 2023 tidak mencapai 50% dari target yang ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah Rp.7.005.000.000 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp.3.275.418.695. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame tahun 2023 adalah 46,76% yang berarti bahwa penerimaannya tidak efektif. Ini merupakan tingkat efektivitas pajak reklame yang paling rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi akibat penetapan target yang besar tetapi tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak reklame dikarenakan kurang optimalnya upaya penagihan pajak maupun penambahan objek pajak reklame baru.
6. Penerimaan pajak reklame pada tahun 2024 merupakan penerimaan pajak yang kurang efektif dikarenakan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah Rp.5.500.000.000 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp.4.342.409.505.

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas tahun 2024 yaitu mencapai 78,94% yang berarti bahwa penerimaan pajak reklamenya kurang efektif tetapi tingkat efektivitas ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

7. Upaya yang dilakukan Bapenda Kabupaten Tegal untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut.
 - a. Melakukan kegiatan intensifikasi pajak yaitu melakukan penilaian kembali objek pajak reklame yang sudah terdaftar untuk menentukan besaran pajak yang sebenarnya.
 - b. Melakukan kegiatan ekstensifikasi pajak yaitu pendataan terhadap objek pajak reklame baru dan melakukan survei lapangan terhadap papan reklame yang terpasang apakah sudah berizin.
 - c. Optimalisasi penagihan tunggakan pajak reklame dan penagihan tagihan pada tahun berjalan.
8. Faktor-faktor penyebab penurunan penerimaan pajak reklame adalah sebagai berikut
 - a) Ketidaktahuan masyarakat bahwa reklame yang dipasang merupakan objek pajak reklame.
 - b) Wajib pajak banyak yang tidak mau untuk didaftarkan pajak reklamenya.
 - c) Sulitnya melakukan pendataan di wilayah yang terpencil maupun tidak terjangkau oleh petugas pajak.
 - d) Kurangnya sumber daya manusia di bidang pendataan dan penagihan
 - e) Sulitnya proses administrasi pajak reklame yang rumit dan tidak efisien.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penulisan tugas akhir dengan judul “Analisis Efektivitas Pajak Reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal” Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Bapenda Kabupaten Tegal perlu melakukan penggalian potensi pajak reklame yang sebenar-benarnya melalui kajian dari pihak-pihak yang terkait sehingga

diperoleh potensi data yang lebih akurat agar penerimaan yang dihasilkan lebih optimal.

2. Menambah tenaga/petugas lapangan yang membantu bidang pendataan di lapangan khususnya wilayah-wilayah yang belum terjangkau agar bertambahnya jumlah objek pajak reklame baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada orang pribadi atau badan khususnya pemilik usaha, karena banyak yang tidak mengerti bahwa kegiatan memasang reklame tentu akan dikenakan pajak.